



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Waru, 3 Juni 1967, NIK 6409024306670002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Logpon Alas RT 02 Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj, tanggal 16 November 2020 telah mengajukan surat permohonan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXXX, lahir pada 10 Oktober 2003 (17 Tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-Laki yang Bernama XXXX, lahir pada tanggal 20 September 1996 (umur 24 Tahun 2 Bulan), agama Islam,

Hlm 1 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penjam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Suami Pemohon yaitu XXXX Sudah Meninggal Dunia berdasarkan akta kematian nomor: XXXX;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXXX Tanggal XXXX, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXX dengan XXXX dengan alasan XXXX masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon, dengan seorang Laki-Laki, XXXX sudah saling mengenal selama 5 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon, XXXX berstatus Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga begitu pula calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dan tidak dapat membayar perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama XXXX;
3. Menetapkan Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hlm 2 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami terkait risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap dan potensi kekerasan di dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa pihak keluarga sudah menentukan tanggal 26 November 2020 sebagai hari pernikahan dan telah menyebarkan undangan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa anak Pemohon bernama: XXXX hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama: XXXX yang kini berusia 17 tahun 1 bulan, karena lahir pada tanggal 10 Oktober 2003;
- Bahwa ia mengaku tahun ini sudah menyelesaikan bangku sekolah sampai lulus Sekolah Menengah Pertama dan ijazahnya juga ada di rumah;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama: XXXX;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama: XXXX;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi XXXX dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya sudah berpacaran sedemikian eratnyanya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sehingga khawatir jika sampai

Hlm 3 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjerumus pada perilaku zina dengan melanggar norma agama dan masyarakat;

Bahwa calon mempelai pria bernama: XXXX selaku calon suami hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah XXXX, lahir tanggal 20 September 1996, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tinggal di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dia berstatus jelek, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan yang erat dengan seorang perempuan bernama: XXXX;
- Bahwa dari bekerja sebagai Nelayan dia memperoleh gaji rata-rata sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut karena saling mencintai tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi suami dari XXXX agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya sudah berpacaran sedemikian eratnya sehingga khawatir jika sampai terjerumus pada perilaku zina dengan melanggar norma agama dan masyarakat;

Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020, dan kini Pemohon yang mencukupi semua kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama: XXXX lahir pada tanggal 10 oktober 2003, sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tahun ini sudah menyelesaikan bangku sekolah sampai lulus Sekolah Menengah Pertama dan ijazahnya juga ada di rumah;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada

Hlm 4 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, akan tetapi anaknya memaksa karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat;

- Bahwa Pemohon melihat hubungan antara anaknya dan calon suaminya sudah berpacaran sedemikian eratny dan Pemohon tidak sanggup untuk terus mengawasi pergaulan anaknya sehingga sangat khawatir jika sampai terjerumus pada perilaku zina dengan melanggar norma agama dan masyarakat;
- Bahwa Pemohon sudah menerima pinangan dari calon suami anaknya bernama: XXXX untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anaknya bernama: XXXX untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki bernama: XXXX;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah membuat dan menyebarkan undangan pernikahan tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020;

Bahwa ayah kandung calon mempelai pria bernama XXXX memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon mempelai pria bernama: XXXX, lahir di Waru, 10 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa anaknya yang bernama: XXXX lahir pada tanggal 20 September 1996, sekarang berumur 24 tahun 2 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi tidak berhasil oleh karena hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah terlalu dekat;
- Bahwa dirinya melihat hubungan antara anaknya dan calon istrinya sudah berpacaran sedemikian eratny dan dirinya tidak sanggup untuk terus mengawasi pergaulan anaknya karena sering ditinggal melaut sehingga

Hlm 5 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir jika sampai terjerumus pada perilaku zina dengan melanggar norma agama dan masyarakat

- Bahwa dirinya sudah melakukan pinangan dan Pemohon sudah menerima pinangan untuk anaknya yang bernama: XXXX untuk menikah dengan XXXX;
- Bahwa antara anaknya dan calon istrinya saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada keduanya untuk menikah walaupun calon mempelai perempuan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa anaknya yang bernama XXXX saat ini sudah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon istrinya;

Bahwa pemohon menyatakan ibu kandung calon mempelai pria yang bernama XXXX sedang sakit sehingga tidak dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan XXXX diterbitkan pada tanggal 03 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Nama XXXX Nomor XXXX diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (anak yang dimohonkan dispensai kawin) dengan Nomor Induk Kependudukan

Hlm 6 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (calon mempelai pria) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXX diterbitkan pada tanggal 13 April 2018, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (ayah kandung calon mempelai pria) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXX diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juriah (ibu kandung calon mempelai pria) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXX diterbitkan pada tanggal 10 November 2012, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Norma (Pemohon) Nomor: XXXX yang diterbitkan pada tanggal 03 Juni 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor: XXXX yang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 21 April 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor: XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2011 oleh Plt. Kepala Dinas

Hlm 7 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor: XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2010 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar untuk Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama calon mempelai perempuan (XXXX) tertanggal 17 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN 008 Waru Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama untuk Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama calon mempelai pria (XXXX) tertanggal 4 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMPN 9 Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.12);
13. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak Nikah atas nama: XXXX Nomor: XXXX tertanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.13);
14. Asli Surat Pemeriksaan Kejiwaan atas nama XXXX dengan nomor XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2020 oleh XXXX, dr., Sp.KJ (dokter spesialis kedokteran jiwa) pada RSUD Ratu Aji Putri Botung, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti oleh Hakim Pemeriksa diberi, tanda (P.14);

Hlm 8 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Undangan pernikahan atas nama XXXX dan XXXX, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.15);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di Bone, 21 November 1988, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan XXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020, dan kini Pemohon dibantu anak Pemohon nomor 2 (dua) yang mencukupi semua kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan anak Pemohon yang bernama: XXXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXX ke Pengadilan Agama Penajam agar dapat menikah secara resmi dengan calon suaminya yang bernama XXXX;
- Bahwa umur XXXX belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa hubungan antara XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX sedemikian eratnya, keduanya sering pergi berdua-an sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan terkadang XXXX sampai jam 9 malam masih berada di rumah XXXX;
- Bahwa XXXX berstatus perawan dan XXXX berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;

Hlm 9 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah belanja barang-barang sebagai persiapan pernikahan anaknya tersebut, selain itu Pemohon juga telah membuat serta menyebarkan undangan pernikahan anaknya ke berbagai pihak yang rencananya akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 sedangkan resepsinya akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2020;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar XXXX sebagai calon istrinya;
- Bahwa XXXX sebagai calon suami sanggup untuk menjadi suami yang baik bagi calon istrinya;
- Bahwa saat ini XXXX sudah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di Soppeng, 14 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah suami dari anak tiri Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020, dan kini Pemohon yang mencukupi semua kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan anak Pemohon yang bernama: XXXX;

Hlm 10 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXX ke Pengadilan Agama Penajam agar dapat menikah secara resmi dengan calon suaminya yang bernama XXXX;
- Bahwa umur XXXX belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa hubungan antara XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX sedemikian eratnya, keduanya sering pergi berdua-an sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan terkadang XXXX masih berada di rumah XXXX sampai jam 10 malam;
- Bahwa XXXX berstatus perawan dan XXXX berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah belanja barang-barang sebagai persiapan pernikahan anaknya tersebut, selain itu Pemohon juga telah membuat serta menyebarkan undangan pernikahan anaknya ke berbagai pihak yang rencananya akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 26 November 2020 sedangkan resepsinya akan dilangsungkan pada tanggal 29 November 2020;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar XXXX sebagai calon istrinya;
- Bahwa XXXX sebagai calon suami sanggup untuk menjadi suami yang baik bagi calon istrinya;
- Bahwa saat ini XXXX sudah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hlm 11 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan

Hlm 12 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (XXXX) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: XXXX dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon bernama XXXX, umur 17 tahun 1 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama: XXXX, namun oleh karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratny;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan, dengan demikian Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dengan demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI

Hlm 13 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta dua orang saksi di persidangan dan Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon mempelai pria, ayah kandung calon mempelai pria dan ibu kandung calon mempelai pria merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon mempelai istri dan ibu kandung calon mempelai istri bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon mempelai pria, ayah dan ibu kandung calon mempelai pria menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX telah dapat membuktikan bahwa suami Pemohon atau ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan XXXX sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor

Hlm 14 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga, sedangkan XXXX merupakan kepala keluarga dari calon mempelai laki-laki, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan XXXX masing-masing sebagai kepala rumah tangga dengan anggota keluarga yang nama-nama mereka sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXX, lahir pada tanggal 10 Oktober 2003 merupakan anak dari pasangan suami istri bernama XXXX (almarhum) dan XXXX (Pemohon), serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Hlm 15 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXX, lahir pada tanggal 20 September 1996 merupakan anak dari pasangan suami istri XXXX dan Juriah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX telah berusia lebih 19 tahun dan terbukti pula tidak ada hubungan keluarga dengan calon istrinya yang bernama XXXX (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXX dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXX merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXX telah lulus Sekolah Dasar dan XXXX telah lulus Sekolah Menengah Pertama, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX telah lulus Sekolah Dasar dan XXXX telah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak Nikah atas nama XXXX yang telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menikah dengan seorang lelaki bernama XXXX, namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum berusia 19 tahun dan oleh karena itu, calon mempelai perempuan belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hlm 16 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Asli Surat Keterangan Spesialis Kesehatan Jiwa atas nama XXXX tertanggal 10 November 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa setelah diadakan pemeriksaan kesehatan jiwa pada tanggal 10 November 2020 oleh dokter spesialis kesehatan jiwa bersangkutan, tidak ditemukan adanya tanda/ gejala gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari XXXX, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX tidak mengalami gejala gangguan jiwa pada saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi undangan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, maka terbukti Pemohon berencana menikahkan anaknya pada tanggal 26 November 2020 dan resepsi pernikahan pada tanggal 29 November 2020;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-

Hlm 17 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama: XXXX, umurnya baru mencapai 17 tahun 1 bulan, karena lahir pada tanggal 10 Oktober 2003;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama: XXXX ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama: XXXX karena keduanya saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai pria telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, XXXX tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan XXXX sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon sangat kesulitan untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya secara ketat;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga bagi keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama: XXXX telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab bagi keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup

Hlm 18 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama: XXXX saat ini tidak sedang berbadan dua dan kondisi kejiwaannya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX cukup nampak sisi kedewasaannya;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dan persiapan pernikahan seperti belanja barang-barang telah dilakukan serta undangan pernikahan juga sudah dibuat dan disebarkan karena akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilaksanakan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama: XXXX, menunjukkan bahwa masing mempelai baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki telah sama-sama setuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta orang tua kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik wanita maupun pihak pria telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-

Hlm 19 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak wanita maupun pihak pria sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon suaminya, XXXX tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai wanita dan mempelai pria tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon yang bernama: XXXX, umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 10 Oktober 2003, pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon suaminya mengingat umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun adanya fakta bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon suaminya sedangkan Pemohon sudah sangat kesulitan untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya setelah suaminya meninggal dunia dan anak Pemohon tersebut telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, serta adanya fakta bahwa Pemohon sudah menentukan hari pernikahan anaknya dengan menyebarkan undangan kepada kerabat dan koleganya sebagaimana telah terungkap dalam

Hlm 20 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan itu dalam pandangan Hakim sudah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat kedua alasan tersebut dapat dinilai sebagai 'alasan mendesak';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya alasan mendesak tersebut, yakni adanya kedekatan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang dikhawatirkan dapat mengarah pada perilaku zina serta telah tersebar nya undangan pernikahan antara XXXX dengan XXXX meski calon mempelai wanita sedang tidak berbadan dua atau dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai wanita tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa masing-masing calon mempelai yang menginginkan pernikahan tersebut karena saling mencintai tanpa adanya paksaan, pihak keluarga sudah memberikan restu dan proses lamaran juga telah dilaksanakan dan juga dalam persidangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangga serta terbukti persiapan pernikahan telah dilakukan serta undangan pernikahan juga sudah disebarkan sehingga telah memenuhi unsur sebagai keadaan yang mendesak untuk segera dinikahkan, maka kondisi tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Nikah bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu adanya fakta calon suami dari anak Pemohon yang telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai nelayan sehingga

Hlm 21 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya dalam penilaian hakim diharapkan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak setelah menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 10 Oktober 2003 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX** sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya mohon kepada Hakim untuk membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon memperoleh pembebasan biaya perkara telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Penajam dalam Penetapannya Nomor: 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj pada tanggal 16 November 2020, maka biaya yang timbul dari perkara ini di bebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun 2020;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 22 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 10 Oktober 2003, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun 2020 sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** Hakim pada Pengadilan Agama Penajam. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. Karani Kutni** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

TTD

Drs. H. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 256.000,00 |
- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm 23 dari 23. Penetapan No. 131/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)